

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DAN PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Leli Hayati¹, Ali Topan², Tentiyo Suharto³ Muhammad Rudi⁴
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

⁴UGN Padangsidempuan, Indonesia

¹lelylubis365@gmail.com , ²alylubis18@gmail.com, ³tentiyo Suharto18@gmail.com

⁴Muhammadrudi2103@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak pengurus BAZNAS, mustahik penerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal berperan aktif dalam menyalurkan zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti bantuan sembako yaitu dari program madina peduli biaya kesehatan dari program madina sehat dan pendidikan. Selain itu, penyaluran zakat produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha yaitu dari program madina makmur salah satunya pada sektor pertanian seperti penanaman cabai, yang mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima. Dampak dari program ini terlihat pada meningkatnya pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, dan terbentuknya semangat berusaha di kalangan mustahik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya pendampingan usaha, dan tantangan pemasaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan strategi pembinaan, monitoring, serta diversifikasi program produktif agar peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan sosial semakin optimal.

Kata Kunci: BAZNAS, Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Mandailing Natal Regency in distributing consumptive and productive zakat, as well as its contribution to improving social welfare. This research employs a qualitative method with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The informants include BAZNAS administrators, zakat recipients (mustahik), and community leaders. The findings indicate that BAZNAS Mandailing Natal actively distributes consumptive zakat to meet the basic needs of mustahik, such as food packages, healthcare assistance, and educational support. In addition, productive zakat distribution is carried out by providing business capital, including in the agricultural sector such as chili cultivation, which has encouraged economic independence among recipients. The program's impact can be seen in increased income, the ability to meet daily needs, and the development of entrepreneurial spirit among mustahik. However, challenges remain, including limited funding, lack of business mentoring, and marketing constraints. This study recommends enhancing coaching strategies, monitoring, and diversifying productive programs to optimize BAZNAS's role in improving social welfare.

Keywords: BAZNAS, Consumptive Zakat, Productive Zakat, Social Welfare

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang penting. Dalam Islam, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan (Yusuf, 1999). Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual seorang Muslim, melainkan juga pilar sistem ekonomi Islam yang menawarkan solusi

atas permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan social (Antonio, 2003). Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduk Muslim yang mayoritas. Berdasarkan kajian Pusat Kajian Strategis (BAZNAS, 2020), potensi zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, tetapi realisasi penghimpunan zakat baru mencapai sekitar Rp 71,4 triliun atau kurang dari 5% dari potensi yang ada. Fakta ini menunjukkan masih rendahnya optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik dalam aspek penghimpunan maupun penyaluran (BAZNAS, 2020).

BAZNAS menyalurkan zakat dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, seperti bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Program ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan unggulan, antara lain Madina Peduli, Madina Cerdas, Madina Sehat, Madina Makmur, dan Madina Taqwa (Safitri, 2023). Sementara itu, zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, alat produksi, atau sarana pendukung usaha. Secara normatif, praktik zakat produktif didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang pemanfaatan zakat untuk usaha produktif. Fatwa ini menegaskan bahwa zakat boleh disalurkan dalam bentuk modal usaha, selama penerima masih tergolong dalam asnaf yang berhak menerima zakat (MUI, 2002). Dengan demikian, zakat produktif dipandang sebagai instrumen penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif.

Penelitian Zein (2024) dalam Jurnal Al-Masharif menemukan bahwa program zakat produktif masih menggunakan pola tradisional dengan pendampingan dan monitoring yang terbatas. Pengawasan terhadap penerima zakat hanya dilakukan melalui komunikasi tidak langsung, seperti via telepon, sehingga efektivitas pemberdayaan usaha mustahik belum maksimal. Hal ini menyebabkan sebagian penerima zakat produktif tidak mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi nyata menjadi permasalahan penting. Di satu sisi, zakat konsumtif memang membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Di sisi lain, zakat produktif yang diharapkan dapat memberdayakan mustahik justru masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya data mustahik yang valid, lemahnya evaluasi program, keterbatasan pendampingan, dan kapasitas SDM amil zakat yang belum memadai. Dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal (Madina), BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat telah menerapkan kedua pola distribusi tersebut. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal sejak beberapa tahun terakhir tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga mulai mengembangkan penyaluran dalam bentuk produktif. Zakat konsumtif di Mandailing Natal biasanya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, serta masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung, misalnya berupa santunan pendidikan, bantuan kesehatan, atau dana kebutuhan mendesak. Hal ini dilakukan karena kebutuhan dasar masyarakat miskin di Madina masih cukup tinggi sehingga bantuan konsumtif tetap relevan dan penting.

Di sisi lain, zakat produktif mulai diperkenalkan oleh BAZNAS Mandailing Natal dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini dijalankan dalam bentuk pemberian modal usaha kecil, bantuan ternak, dukungan peralatan produksi, hingga pinjaman tanpa bunga (qardh al-hasan). Melalui zakat produktif, BAZNAS Madina berupaya memberdayakan masyarakat miskin agar mampu membuka usaha sendiri dan mendapatkan penghasilan berkelanjutan. Namun demikian, sejumlah penelitian menyoroti bahwa program zakat produktif di Madina masih menghadapi tantangan, terutama karena keterbatasan dana, kurangnya pendampingan yang intensif, serta lemahnya monitoring. Akibatnya, tidak semua mustahik yang menerima zakat produktif dapat berhasil mengembangkan usahanya.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Mandailing Natal tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai 9,36%, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi Sumatera Utara (BPS Madina, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah membentuk BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melalui Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 450/565/K/2015 tentang pembentukan BAZNAS. Selanjutnya, pengangkatan pimpinan BAZNAS periode 2018–2023 ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 450/565/K/2022. Dengan adanya dasar hukum ini, BAZNAS Mandailing Natal memperoleh legitimasi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara resmi. Dengan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran BAZNAS Mandailing Natal dalam menyalurkan zakat konsumtif dan produktif, serta sejauh mana mekanisme BAZNAS dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kajian ini juga berupaya melihat efektivitas program BAZNAS, kendala yang dihadapi, serta potensi perbaikan agar penyaluran zakat lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat miskin di daerah.

BAZNAS juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunaikan zakat. Melalui kampanye zakat nasional, edukasi keuangan syariah, dan kerja sama dengan berbagai institusi, BAZNAS berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berzakat. Melihat kondisi tersebut, keberadaan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjadi sangat strategis dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat yang lebih efektif. Optimalisasi penyaluran zakat konsumtif diharapkan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, sementara zakat produktif diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Namun demikian, kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi pengelolaan yang belum optimal menunjukkan perlunya evaluasi dan kajian mendalam. Hal ini penting agar peran zakat tidak hanya berhenti pada aspek karitatif, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Mandailing Natal.

TINJAUAN TEORITIK / *LITERATURE REVIEW*

Teori Peran

Dalam kajian ilmu sosial, peran merupakan konsep penting yang menjelaskan fungsi dan kedudukan suatu individu maupun lembaga dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto 2014, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Kedudukan menunjuk pada posisi seseorang atau lembaga dalam struktur sosial, sedangkan peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban dari kedudukan tersebut. Dengan demikian, peran dapat dipahami sebagai perilaku yang diharapkan dari pihak yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial.

Jika dikaitkan dengan lembaga pengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang memiliki kedudukan hukum jelas melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedudukan tersebut melahirkan peran sosial yang menuntut BAZNAS tidak hanya sebagai pengumpul zakat, tetapi juga sebagai penyalur dan pengelola yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu penyaluran zakat secara konsumtif dan penyaluran zakat secara produktif. Dalam dimensi konsumtif, BAZNAS berperan menyalurkan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti bantuan pangan, biaya pendidikan, kesehatan, dan santunan lainnya. Peran ini penting sebagai respons cepat terhadap kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang bersifat mendesak. Sementara itu, dalam dimensi produktif, BAZNAS berperan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi. Bentuk penyaluran produktif ini sejalan dengan gagasan Merton tentang role set, karena lembaga tidak hanya mengatasi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi.

Melalui perspektif teori peran, dapat dipahami bahwa kedudukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sebagai lembaga resmi pengelola zakat melahirkan tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan tepat sasaran. Penyaluran zakat konsumtif dan produktif merupakan bentuk nyata dari peran tersebut. Zakat konsumtif menjadi instrumen untuk menjaga kelangsungan hidup mustahik, sedangkan zakat produktif berfungsi menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Kedua bentuk penyaluran ini, jika dijalankan secara seimbang, akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Teori Mekanisme

Mekanisme merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam ilmu sosial, ekonomi, hukum, dan manajemen, untuk menggambarkan suatu sistem atau cara kerja yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu tahap dengan tahap lainnya. Secara umum, mekanisme dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses atau prosedur sistematis yang dirancang dan dijalankan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah cara kerja suatu alat atau sistem; susunan dan kerja dari bagian-bagian dalam suatu sistem yang saling berhubungan. Pengertian ini menekankan bahwa suatu sistem yang berjalan dengan baik harus memiliki struktur dan aturan kerja yang jelas, serta hubungan yang logis dan fungsional antara setiap komponennya. Mekanisme bukan hanya menggambarkan apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana dan melalui proses apa suatu aktivitas dilaksanakan dari awal hingga akhir.

Dalam konteks penelitian ini, yaitu mengenai peran BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif, istilah mekanisme merujuk pada seluruh tahapan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengelola zakat, mulai dari proses pengumpulan, pendataan mustahik, penentuan jenis bantuan yang sesuai, penyaluran bantuan, hingga evaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Semua proses tersebut dilakukan secara terorganisir, bertahap, dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah serta prinsip manajemen modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Mekanisme penyaluran zakat menjadi bagian yang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Zakat konsumtif yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk kebutuhan dasar seperti sembako, uang tunai, bantuan kesehatan, atau pendidikan, harus melalui pendataan dan pertimbangan yang matang agar tepat sasaran. Demikian pula zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha, pelatihan, atau pemberian alat kerja, memerlukan proses seleksi, pendampingan, dan pengawasan yang ketat agar program tersebut tidak hanya membantu secara sementara, tetapi mampu meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara nasional dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (Indonesia, 2011). Sebagai lembaga negara, BAZNAS berperan strategis dalam memberdayakan potensi zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana zakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BAZNAS, 2022).

Di tingkat daerah, BAZNAS juga memiliki peran penting, seperti BAZNAS Mandailing Natal yang mengelola zakat secara lokal dengan menyesuaikan program dan strategi penyaluran berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar penyaluran zakat konsumtif maupun produktif dapat memberikan dampak positif langsung dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah. Dalam penyaluran zakat konsumtif, BAZNAS berperan dalam menyediakan bantuan langsung berupa kebutuhan pokok, seperti sembako, biaya kesehatan, dan pendidikan, yang membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek. Selain itu, BAZNAS juga berupaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi melalui program zakat produktif, sehingga penerima zakat tidak hanya terbantu secara konsumtif tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi di masa depan (Hasan, 2020).

Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan wajib ditunaikan bagi umat Islam. Zakat yang berasal dari kata *az-zakah* yang memiliki arti tumbuh, berkah, baik, bersih dan bertambah. Secara istilah fikih zakat berarti bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sementara secara syariat, zakat adalah bagian dari harta yang dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Penjelasan Yusuf Al-Qardhawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dan diwajibkan oleh Allah SWT. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk pembersihan diri. Sementara zakat mal mencakup zakat atas harta, seperti emas, perak, pendapatan, hasil pertanian, dan perdagangan. Dalam praktiknya, zakat mal juga dapat dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif.

Zakat konsumtif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan langsung, seperti sembako, uang tunai, biaya kesehatan, atau kebutuhan pokok lainnya yang habis dipakai. Tujuannya adalah untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam jangka pendek. Zakat ini sangat penting dalam situasi darurat atau ketika mustahik berada dalam kondisi sangat membutuhkan (Hasibuan, 2020a). Sementara itu, zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan. Program zakat produktif bertujuan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi, sehingga pada masa mendatang mereka tidak lagi menjadi penerima zakat, melainkan menjadi muzakki. Zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan memiliki potensi besar dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, zakat

dapat berperan sebagai alat pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan tepat sasaran, seperti yang dijalankan oleh BAZNAS, menjadi sangat penting agar tujuan sosial dan spiritual dari zakat dapat tercapai secara optimal.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan 8 golongan penerima zakat (ashnaf) terdapat dalam surah At-Taubah Ayat 60: Fakir: Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Miskin: Orang yang masih memiliki sedikit harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Amil: Orang atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Muallaf: Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, atau orang non-Muslim yang diyakini dapat tertarik kepada Islam atau berhenti memusuhi umat Islam. Riqab: Hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri (di zaman sekarang, bisa dimaknai lebih luas sebagai pembebasan dari penindasan atau perbudakan modern). Gharimin: Orang yang terlilit utang dan tidak sanggup membayarnya, selama utangnya untuk kebutuhan yang halal dan bukan maksiat. Fi Sabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya untuk kegiatan dakwah, pendidikan Islam, atau kegiatan sosial keagamaan. Ibnu Sabil: Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan tanpa bantuan.

Macam-Macam Zakat

Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara bahasa adalah membersihkan dan berkembang. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang mampu setelah melaksanakan puasa ramadhan ditunaikan untuk semua muslim sebelum fajar idul fitri setiap tahunnya sebanyak 3,5 liter atau 2,5kg dari makanan yang mengenyangkan berdasarkan tempat masing-masing wilayah. Pada prinsipnya waktu pembayaran zakat fitrah dibagi menjadi lima, yaitu: Jawazul Waqti, Wajibul Waqti, Afdalul Waqti, Makruh Waqti, Haromul Waqti.

Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dibayarkan dengan tujuan untuk mensucikan harta. Zakat mal menjadi kewajiban bagi orang yang mampu dan harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harta yang akan dikeluarkan zakatnya: Milik penuh, Berkembang, Mencapai nisab, Lebih dari kebutuhan pokok, Bebas dari hutang, Berlalu satu tahun.

Emas dan perak yang bukan berhiasan

Zakat emas dan perak yang akan dikelurakan zakatnya harus memenuhi syarat mencapai nisab dan haul. Untuk nisab perak menurut ulama sebesar 5 auq atau 40 dirham dan nisab emas adalah 20 dinar atau 200 dirham. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai nisab sebesar 85 gram dan untuk zakat perak wajib ditunaikan bila telah mencapai nisab sebesar 595 gram. Ulama sepakat emas dan perak zakatnya 2,5%, namun ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai zakat emas dalam bentuk perhiasan. Ahli fikih dari Hijaz seperti Malik, Laits dan Syafi'i berpendapat bahwa emas yang berbentuk perhiasan dan pakaian tidak wajib dizakati. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa emas yang berbentuk perhiasan dan pakaian tetap dizakati (Halilah, 2020)

Zakat hasil pertanian (Zakat ziroah)

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan setiap setelah panen. Hasil pertanian yang wajib zakat harus memenuhi syarat, diantaranya : Hasil pertanian hanya wajib dikenai zakat bila hasil pertanian tersebut merupakan hasil tanam manusia. Hasil pertanian yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, Merupakan jenis makanan pokok yang dapat disimpan dan tidak mudah rusak serta Sudah mencapai nisab namun tidak berlaku haul. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau 650 kg dengan kadar zakat sebesar 10% bila perairan menggunakan air hujan dan 5% bila perairan dengan tenaga manusia atau binatang. Jika pengairannya sebagian dengan alat penyiraman dan sebagian menggunakan pengairan alamiah maka kadar zakatnya adalah 7,5%. (Kermi Diasti 2022)

Zakat barang galian (zakat ma'adin)

Zakat barang galian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga, seperti timah, emas, besi, dan sebagainya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat ma'adin merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi yang berasal dari laut dan darat yang bukan makhluk bernyawa dan tumbuh-tumbuhan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Zakat ini wajib dibayarkan jika memenuhi syarat: Mencapai nisab: setara 85 gram emas, Cukup haul: dimiliki selama 1 tahun Hijriah serta Milik penuh dan diniatkan untuk berdagang

Zakat Rikaz (Harta Temuan atau Barang Tambang)

Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan berupa barang berharga seperti emas, perak, atau harta karun yang berasal dari peninggalan zaman dahulu, bukan hasil sendiri. Harta yang ditemukan (seperti barang tambang atau harta terpendam), zakatnya langsung ketika ditemukan yaitu kadar zakat 20% (khumus)

Zakat Saham dan Investasi

Zakat saham atau investasi adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan saham, reksadana, atau nisab serta cukup haul (1 tahun). Kadar zakat 2,5% dari nilai pasar saham saat haul. Jika menerima deviden maka zakat 10% dari deviden sebagai penghasilan Menurut Hafidhuddin (2002), zakat adalah instrumen keuangan dalam Islam yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang membutuhkan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas antarumat. (Hafidhuddin, 2002)

Teori Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut: Pola Konsumtif: Pola konsumtif adalah metode pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Bentuk ini bersifat jangka pendek dan ditujukan untuk memberikan pertolongan segera kepada mustahik yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, seperti fakir, miskin, dan Ibnu Sabil. (Mufraini Arif, 2009)

Pola Produktif: Pola produktif adalah distribusi zakat dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi lainnya yang bertujuan agar mustahik menjadi mandiri secara ekonomi. Zakat tidak hanya digunakan sebagai bantuan, tetapi juga sebagai alat pengembangan ekonomi agar mustahik bisa bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. (Nurul dan Muhammad 2010) Zakat *Core Principles* (ZCP): Baznas memperkenalkan Zakat *Core Principles* (ZCP) untuk pendistribusian meningkatkan tata kelola zakat, salah satunya adalah prinsip (disbursement management). Terdapat dua indikator penting dalam teori ini: *Allocation to Collection Ratio* (ACR): rasio antara dana yang terkumpul dan yang didistribusikan. Distribusi: seberapa cepat dana zakat disalurkan ke mustahik setelah dikumpulkan. (Hidayat, 2021)

Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah bentuk pendistribusian zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Bentuk bantuan ini bersifat langsung habis pakai (konsumtif) dan tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan ekonomi bagi penerima. Zakat konsumtif umumnya diberikan kepada kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo atau difabel yang tidak mampu mencari nafkah sendiri (Safradji, 2023)

Adapun tujuan utama dari zakat konsumtif adalah: (1) membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari; (2) mengurangi angka kemiskinan dengan bantuan langsung; dan (3) menjaga keseimbangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Bentuk pendistribusiannya bisa berupa santunan tunai, paket sembako, biaya pendidikan, layanan kesehatan, atau bantuan bencana. Dalam jurnal *Innovative* dijelaskan bahwa sistem zakat konsumtif merupakan kegiatan penyaluran dana zakat dalam bentuk uang tunai atau barang untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Distribusi ini menjadi penting karena mustahik pada tahap awal biasanya tidak siap menerima zakat produktif, baik karena keterbatasan fisik, mental, atau sumber daya.

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan sarana penunjang agar mereka mampu mandiri secara ekonomi. Berbeda dari zakat konsumtif yang hanya bersifat sementara dan digunakan untuk kebutuhan harian, zakat produktif bertujuan memberdayakan penerima zakat agar mampu keluar dari garis kemiskinan dan bahkan menjadi muzakki di masa depan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi (dalam Ali, 2017), zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang menghasilkan, dengan tujuan agar mustahik dapat memanfaatkan zakat tersebut untuk kepentingan jangka panjang, seperti modal usaha

kecil. Dengan demikian, zakat tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara temporer, tetapi juga menciptakan kemandirian.

Dalam jurnal Maltuf Economica 2017, disebutkan bahwa zakat produktif menjadi instrumen penting dalam menekan ketimpangan sosial. Pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha dan pendampingan bisnis kecil mampu meningkatkan taraf hidup mustahik secara bertahap dan berkelanjutan. (Economica, 2017). Secara umum, zakat produktif bertujuan untuk: Meningkatkan pendapatan mustahik, Mengubah posisi mustahik dari penerima zakat menjadi pemberi zakat serta Membangun kemandirian ekonomi berbasis keadilan sosial.

Undang-undang Zakat

Pada awalnya, zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi tonggak awal lahirnya aturan formal negara dalam mengatur tata kelola zakat di Indonesia. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks, regulasi ini dianggap sudah tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan aturan baru melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku hingga saat ini. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat 1). Dengan kata lain, zakat tidak hanya dikumpulkan dan dibagikan, tetapi juga dikelola secara profesional agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi mustahik.

Lebih jauh, dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat berperan besar dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi zakat dalam Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melalui undang-undang ini berusaha mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi, sehingga zakat benar-benar dapat menjadi instrumen yang mendukung keadilan sosial dan pembangunan umat.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu bangsa. Konsep ini mencerminkan kondisi ideal masyarakat, di mana setiap individu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun spiritual. Kesejahteraan sosial juga mencerminkan adanya keadilan distribusi, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Dari perspektif Islam, konsep kesejahteraan sosial dikenal dengan istilah *al-falah*, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Dalam Islam, kesejahteraan bukan hanya diukur dari sisi materi, tetapi juga dari ketenangan jiwa, keadilan sosial, solidaritas antarumat, dan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan jasmani. Islam sangat menekankan pada perlunya instrumen-instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk distribusi kekayaan dan mekanisme pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks zakat, penyaluran zakat konsumtif berperan penting sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk mustahik yang berada dalam kondisi krisis atau tidak mampu secara ekonomi. Bantuan zakat konsumtif seperti sembako, pengobatan, bantuan pendidikan, dan bantuan darurat bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup mustahik serta mencegah terjadinya ketimpangan sosial yang lebih parah. Meskipun bersifat sementara, zakat konsumtif berfungsi sebagai fondasi awal untuk mendorong keberdayaan mustahik menuju kemandirian melalui program-program lanjutan seperti zakat produktif. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga keagamaan seperti BAZNAS yang berperan aktif dalam penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dan berkesinambungan akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara umum.

Penyelesaian Sengketa Baznas di Pengadilan Agama

Sengketa zakat adalah perselisihan atau konflik hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih sehubungan dengan pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, atau pendayagunaan zakat. Sengketa ini bisa melibatkan: Muzakki (pemberi zakat), Mustahik (penerima zakat), Amil (pengelola zakat, seperti BAZNAS atau LAZ) serta Pihak lain yang terkait dengan zakat. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sengketa dapat melibatkan muzaqqi (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), maupun antar lembaga amil zakat. Pengadilan Agama memiliki

kewenangan menyelesaikan perkara zakat berdasarkan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mencakup sengketa ekonomi syariah. Hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa zakat secara syar'i. Proses penyelesaian dapat diawali dengan mediasi internal di BAZNAS atau LAZ, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat

METODE PENELITIAN / *METHODS*

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian kualitatif dilakukan tanpa manipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti, sehingga prosesnya berlangsung secara natural. Peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pengumpul, penganalisis, dan penafsir data secara langsung. (Sugiono, 2017)

Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran aktif BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengelola dan menyalurkan zakat konsumtif maupun produktif kepada masyarakat yang membutuhkan.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyaluran zakat konsumtif dan produktif di Kabupaten Mandailing Natal. Subjek tersebut terdiri dari: Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal, Mustahik atau penerima zakat yang mendapatkan bantuan zakat konsumtif dan/atau produktif dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Sumber Data Penelitian

Data Primer (Wawancara dengan pihak BAZNAS Mandailing Natal, khususnya pengelola program zakat konsumtif serta Wawancara dengan mustahik). Data Sekunder (Dokumentasi kegiatan BAZNAS arsip dan foto penyaluran zakat serta Literatur dan jurnal ilmiah tentang zakat konsumtif, zakat produktif, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan valid. Triangulasi merupakan ciri khas dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguji keabsahan data dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu: Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam permasalahan yang diteliti. Melalui wawancara ini, peneliti akan menggali informasi terkait mekanisme penyaluran zakat konsumtif dan produktif, bentuk bantuan yang diberikan, serta persepsi para penerima terhadap manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dokumentasi (*Documentation*): Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan kegiatan BAZNAS. Dokumen arsip kegiatan penyaluran zakat dan foto-foto. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung data hasil wawancara serta sebagai bahan analisis dalam memahami pola dan capaian program zakat konsumtif dan produktif di wilayah penelitian.

Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. (Moleong, 2017) Sementara Sugiyono (2017) menyatakan bahwa triangulasi dilakukan melalui kombinasi dari berbagai teknik dan sumber data, sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat dipercaya. Jenis-jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Waktu

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari data-data empiris yang ditemukan di lapangan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data, berlangsung selama proses penelitian, dan terus dilanjutkan hingga tahap akhir penyusunan laporan.

Proses ini bersifat siklikal, artinya terjadi secara terus-menerus antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (Sugiono, 2017), terdapat tiga langkah utama dalam analisis data kualitatif, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Temuan Khusus

Mekanisme BAZNAS dalam menyalurkan zakat konsumtif dan zakat produktif di Kabupaten Mandailing Natal

Dalam melakukan pendayagunaan zakat konsumtif dan produktif, BAZNAS mandailing natal mempunyai program pemberdayaan mustahiq yaitu yang terdiri dari beberapa bidang baik itu bidang fakir, miskin, anak yatim, fisabilillah, amil zakat, ghorim dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha tapi dibuat sistem pinjam akan dikembalikan sekali sebulan, dan ada juga bedah rumah. Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat konsumtif dan produktif yang dilakukan oleh BAZNAS mandailing natal.

Mekanisme pelaksanaan program Madina taqwa, madina sehat, madina cerdas, madina makmur, madina peduli

Tahap awal dari pelaksanaan program ini adalah survei terhadap tempat, lokasi, dan keadaan baik itu untuk konsumtif dan produktif. Tahap kedua adalah tahap pendataan kriteria yang harus di penuhi mustahiq sebagaimana yang telah disyaratkan oleh BAZNAS mandailing natal. Kriteria tersebut adalah: a) Beragama Islam Program ini hanya diberikan kepada masyarakat muslim, masyarakat non muslim tidak berhak menerima program ini. b) Termasuk dalam Ashnaf fakir dan miskin Kriteria ini dimaksudkan agar setelah menerima program ini mustahik tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya. c) Warga mandailing natal Selain warga mandailing natal tidak berhak menerima program ini, program ini hanya untuk warga mandailing natal. d) Lokasi sentra usaha sesuai dengan hasil survei BAZNAS mandailing natal. Jadi apabila tempat yang dimaksudkan tidak sesuai dengan hasil survei, maka bantuan tidak jadi diberikan.

Setelah semua mustahik dinyatakan pantas untuk menerima bantuan berdasarkan hasil survei lapangan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melalui para amil zakat menyalurkan bantuan tersebut secara langsung kepada mustahik yang bersangkutan. Penyaluran ini dilakukan dengan transparan, terkoordinasi, dan sesuai dengan jenis bantuan yang telah diprogramkan, baik berupa zakat konsumtif untuk kebutuhan dasar maupun zakat produktif dalam bentuk modal usaha atau sarana pendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, proses distribusi zakat tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mustahik yang berhak sesuai prinsip keadilan dan tepat sasaran.

Pembinaan

Tahap selanjutnya setelah bantuan diberikan dan usaha dijalankan, tanggung jawab pihak BAZNAS mandailing natal tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS mandailing natal kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahiq penerima bantuan produktif tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan produktif yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga mustahiq yang menerima bantuan produktif tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.

Monitoring atau Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS mandailing natal sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahiq. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha yang dijalankan oleh mustahiq bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha mustahiq bisa dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan

Bentuk program kerja yang dijalankan oleh BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Madina Taqwa: Program ini berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, bantuan pembangunan atau renovasi sarana ibadah, serta dukungan kegiatan dakwah. Madina Sehat: membantu mustahik yang memiliki keterbatasan biaya dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Program ini diberikan kepada masyarakat fakir miskin yang sedang sakit atau memiliki kebutuhan kesehatan mendesak. Madina Cerdas: memberikan beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, serta dukungan pendidikan formal maupun non-formal. Program ini diberikan kepada anak-anak yatim, piatu, serta anak dari keluarga fakir miskin yang berprestasi namun terkendala biaya. Madina Makmur: Program ini berfungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian zakat produktif. Program ini diberikan kepada masyarakat fakir miskin yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Madina Peduli: bentuk kepedulian sosial

terhadap masyarakat yang mengalami musibah atau berada dalam kondisi darurat. Program ini diberikan kepada mustahik yang terkena musibah atau kondisi mendesak yang memerlukan pertolongan segera.

Efektivitas penyaluran zakat konsumtif dan produktif oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Mandailing Natal

Hasil penelitian berupa efektivitas penyaluran zakat konsumtif dan produktif oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Mandailing Natal didapatkan peneliti dari wawancara bersama beberapa narasumber, narasumber yang di wawancarai peneliti adalah Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing natal dan juga beberapa mustahik zakat konsumtif dan mustahik zakat produkif, dengan hasil sebagai berikut:

Penyaluran zakat konsumtif oleh BAZNAS Mandailing Natal telah memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan pokok para mustahik, seperti paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, telur, dan mie instan. Bantuan ini berperan sebagai solusi cepat dan langsung untuk mengatasi kesulitan hidup sehari-hari, terutama saat pendapatan keluarga tidak mencukupi, seperti yang dialami oleh sejumlah mustahik dari hasil wawancara. Fungsi zakat konsumtif sebagai instrumen perlindungan sosial dapat menjaga keberlangsungan hidup mustahik dalam jangka pendek serta mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Namun, sifat bantuannya yang sekali pakai dan habis terpakai membuat manfaatnya lebih bersifat sementara dengan dampak minimal terhadap perubahan ekonomi jangka panjang.

Penyaluran zakat di Mandailing Natal berjalan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Proses pendataan, verifikasi, serta rekomendasi dari aparat desa dan kelurahan berlangsung secara sistematis dan memastikan bahwa bantuan sampai pada penerima yang tepat (ashnaf). Hal ini didukung oleh adanya sertifikasi ISO dan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan BAZNAS yang menunjukkan profesionalisme dan tata kelola yang baik. Penyaluran yang tepat waktu, khususnya menjelang Ramadan saat kebutuhan pokok meningkat, menunjukkan adaptasi BAZNAS terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kendati demikian, tingkat kelancaran yang baik ini perlu terus dijaga dan dikembangkan agar cakupan penerima zakat produktif juga dapat diperluas dengan prosedur yang tetap ketat namun responsif.

Penyaluran zakat produktif memegang peranan vital dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui pemberian modal usaha berbasis syariah, seperti bantuan modal budidaya cabai. Skema pembagian hasil usaha dengan prosentase 80% untuk mustahik dan 20% untuk BAZNAS sebagai dana bergulir memberikan mekanisme keberlanjutan yang memungkinkan mustahik tidak hanya menerima bantuan sekali, tetapi juga berkesempatan mengembangkan usaha secara mandiri. Peningkatan pendapatan yang dialami mustahik mencakup pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan anak, hingga perbaikan kondisi hunian. Kontribusi zakat produktif ini mencerminkan implementasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi yang sekaligus meningkatkan kemandirian dan kesinambungan kehidupan mustahik.

Melalui dua pendekatan konsumtif dan produktif, BAZNAS Mandailing Natal berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan mustahik meskipun dalam skala yang berbeda. Zakat konsumtif memberikan dampak signifikan dalam jangka pendek dengan mengurangi tekanan kebutuhan pokok, menjaga kesehatan, dan meringankan beban biaya hidup. Di sisi lain, zakat produktif mampu mendorong perubahan sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan mendorong mustahik agar keluar dari kondisi ketergantungan pada bantuan dan menjadi pelaku usaha yang mampu mandiri secara finansial. Dalam konteks kesejahteraan sosial, program zakat produktif ini selaras dengan teori pembangunan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup dan fungsi sosial individu dalam masyarakat.

Salah satu hasil paling penting dari zakat produktif adalah transformasi status mustahik dari penerima pasif zakat menjadi pengelola usaha yang produktif dan mandiri. Mustahik yang awalnya hanya menerima bantuan kebutuhan harian, melalui modal usaha dan pembinaan, dapat meningkatkan kapasitas ekonominya hingga mampu menjaga keberlangsungan usaha dan bahkan berkontribusi kembali melalui sistem dana bergulir kepada BAZNAS. Perubahan status ini menunjukkan keberhasilan program zakat produktif dalam menciptakan efek domino sosial-ekonomi, meningkatkan kepercayaan diri penerima zakat, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat kurang mampu.

Meskipun modal usaha telah diberikan, hasil wawancara menunjukkan perlunya pendampingan, pelatihan keterampilan, dan monitoring secara intensif bagi mustahik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang maksimal dan menghadapi tantangan pasar. Keterbatasan pengetahuan manajerial, risiko usaha seperti serangan hama atau fluktuasi harga, serta kurangnya akses ke pasar menjadi hambatan yang

masih dialami. Pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan jaringan pemasaran, dan pembinaan teknis sangat krusial untuk menjamin keberhasilan program zakat produktif dan mengoptimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

Model dana bergulir yang diterapkan oleh BAZNAS menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan program zakat produktif, memungkinkan mustahik lain juga mendapat kesempatan melakukan usaha secara mandiri. Pembagian hasil usaha dan pengembalian modal secara bertahap menjadikan zakat sebagai modal sosial-ekonomi yang berputar tanpa habis. Keberlanjutan ekonomi ini memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi komunitas mustahik. Namun, keberlanjutan ini sangat bergantung pada manajemen yang baik, pengawasan berkelanjutan, serta kesiapan mustahik dalam menghadapi risiko bisnis yang mungkin muncul.

Penyaluran zakat konsumtif terbukti mampu memberikan bantuan cepat dan mengurangi beban hidup mustahik dalam jangka pendek. Sementara itu, zakat produktif memberikan dampak lebih berkelanjutan dengan mendorong mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Namun, efektivitas zakat produktif masih memerlukan perbaikan pada aspek pendampingan, pengawasan, dan monitoring usaha agar manfaatnya lebih optimal. Secara keseluruhan, BAZNAS Mandailing Natal telah berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kedua jenis penyaluran zakat ini.

Pembahasan

Analisis Mekanisme Penyaluran Zakat

Mekanisme penyaluran zakat yang diterapkan BAZNAS Mandailing Natal mengikuti prinsip yang telah dibahas dalam Bab II tentang teori mekanisme. Menurut Soerjono Soekanto (2002), mekanisme harus dilakukan secara teratur, sistematis, dan melalui proses pengumpulan, pendataan, penyaluran, serta evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Mandailing Natal memang telah memiliki prosedur pendataan mustahik dan mekanisme seleksi penerima zakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pada aspek monitoring dan pendampingan usaha produktif.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian relevan oleh Zein (2024) dalam Jurnal Al-Masharif yang menyebutkan bahwa model pemberdayaan zakat produktif di Mandailing Natal masih tradisional, dengan pengawasan hanya dilakukan secara tidak langsung melalui komunikasi jarak jauh. Akibatnya, efektivitas zakat produktif belum optimal. Temuan ini sekaligus menjadi bukti bahwa teori mekanisme dalam praktik perlu diperkuat dengan monitoring intensif agar penyaluran zakat benar-benar mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial

Jika dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial, hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup mustahik setelah menerima bantuan zakat. Zakat konsumtif membantu mustahik dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan zakat produktif mendorong kemandirian ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan sosial dalam UU No. 11 Tahun 2009 yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup lebih layak.

Dalam kajian Islam, kesejahteraan sosial dikenal dengan istilah al-falah, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mampu mendorong tercapainya al-falah dengan cara mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, praktik zakat di Mandailing Natal memperkuat teori Midgley (1995) dan juga sejalan dengan pandangan Hafidhuddin (2002) yang menekankan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan.

Sintesis Teori dan Temuan Lapangan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat teori-teori zakat konsumtif dan produktif yang telah dibahas dalam Bab I dan Bab II. Penyaluran zakat konsumtif terbukti efektif sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek, sementara zakat produktif memberikan dampak jangka panjang dalam pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitas zakat produktif masih dipengaruhi oleh faktor manajerial, seperti keterbatasan dana, kurangnya pendampingan usaha, serta lemahnya strategi pemasaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik zakat. Dari sisi teoritis, penelitian ini menguatkan konsep zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Dari sisi praktis, penelitian ini menjadi masukan bagi BAZNAS Mandailing Natal untuk meningkatkan strategi pendampingan, monitoring, serta diversifikasi program agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berupaya mengarahkan pendayagunaan zakat konsumtif dan produktif ke dalam program-program yang saling melengkapi. Zakat konsumtif memberikan bantuan

kebutuhan pokok secara langsung, sedangkan zakat produktif mendorong mustahiq untuk bangkit dan mengembangkan usaha kecil agar kehidupannya berangsur membaik. Tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan para mustahiq tidak hanya sebagai penerima, tetapi mampu naik kelas menjadi muzakki pemberi zakat. Pendayagunaan zakat ini diharapkan membawa dampak nyata secara ekonomi, yaitu hidup layak dan mandiri, serta secara sosial, yaitu mampu sejajar dan berdaya di tengah masyarakat. Integrasi antara zakat konsumtif dan produktif menjadi kunci strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat konsumtif berfungsi sebagai langkah penyelamatan sementara, sedangkan zakat produktif menjadi sarana transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen karitatif, tetapi juga transformatif, sehingga mustahik memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi muzakki. Peranan ini mencerminkan tujuan utama zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Mandailing Natal secara menyeluruh.

KESIMPULAN / CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dalam Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif: BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan penyaluran zakat konsumtif dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, serta bantuan darurat bagi mustahik yang membutuhkan. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, bantuan sarana produksi, dan dukungan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui proses pendataan, verifikasi, penentuan jenis bantuan, penyaluran langsung, serta evaluasi program, meskipun pada zakat produktif masih terdapat keterbatasan dalam pendampingan intensif di lapangan.

Bentuk Program Kerja BAZNAS: Program kerja BAZNAS Mandailing Natal dalam penyaluran zakat terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain: Madina Peduli (bantuan sosial dan kemanusiaan), Madina Cerdas (pendidikan), Madina Sehat (kesehatan), Madina Makmur (pemberdayaan ekonomi), dan Madina Taqwa (pembinaan keagamaan). Program konsumtif bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan program produktif ditujukan sebagai solusi jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi.

Efektivitas Penyaluran Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial: Penyaluran zakat konsumtif terbukti mampu memberikan bantuan cepat dan mengurangi beban hidup mustahik dalam jangka pendek. Sementara itu, zakat produktif memberikan dampak lebih berkelanjutan dengan mendorong mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Namun, efektivitas zakat produktif masih memerlukan perbaikan pada aspek pendampingan, pengawasan, dan monitoring usaha agar manfaatnya lebih optimal. Secara keseluruhan, BAZNAS Mandailing Natal telah berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kedua jenis penyaluran zakat ini.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Terj. Saefullah Ma'mun et al.). Jakarta: Gema Insani.
- BAZNAS. (2020). *Penyaluran Zakat: Konsumtif dan Produktif*.
- BAZNAS. (2022). *Zakat Konsumtif sebagai Prioritas Distribusi untuk Mustahik Rentan*.
- BAZNAS. ((2022). *Laporan Tahunan BAZNAS 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. Diakses dari <https://baznas.go.id>
- Biddle, B. J. 1966. *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. New York, NY: Academic Press.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Produktif*. Jakarta: DSN-MUI. Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Dompot Dhuafa. *Pemberdayaan Zakat Mengubah Hidup Mereka*. Diakses 19 Mei 2025. <https://www.dompetdhuafa.org/pemberdayaan-zakat-mengubah-hidup-mereka/>.
- Economica, M. (2017). *Zakat produktif sebagai instrumen penanggulangan ketimpangan sosial*.
- Fitri, M. 2017. Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.20885/economica.vol8.iss1.art9>

- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. 2006. How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1): 59–82.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta.
- Halilah, S. (2020). *Zakat Emas dan Perbiasan dalam Perspektif Fikih*.
- Hasan, M. (2020). Zakat Konsumtif dan Perlindungan Sosial Mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.
- Hasan, M. 2020. *Manajemen zakat modern: Konsep dan implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasibuan, N. (2020). *Manajemen Zakat dan Distribusinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*.
- Hasibuan, N. (2020). *Zakat Konsumtif dan Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Medan: UMS).
- Hidayat, R. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Hidayat, R. (2021). *Zakat Core Principles: Konsep dan Implementasi Tata Kelola Zakat*.
- Holil. 2019. *Lembaga zakat dan peranannya dalam ekuitas ekonomi sosial dan distribusi*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1),
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- J-EBIS. (2023). Zakat konsumtif dan prinsip kemaslahatan dalam pendistribusian kepada fakir miskin. *J-EBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 45–5.
- Khasanah, M. C., & Putri, O. M. P. (2022). Empowering the community's economy through productive zakat: A comparative study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's thoughts. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2507>
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*.
- Mufraini Arif. (2009). *Manajemen Zakat dan Wakaf*.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat*.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: BAZNAS. Diakses dari <https://puskasbaznas.com/outlook>
- Qardawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakah: Studi Komparatif tentang Ketentuan Zakat menurut al-Qur'an dan Sunnah serta Pendapat Para Ulama (Jilid 1–2)*.
- Rahman, A. N. (2020). *Fikih Zakat: Teori dan Praktik Kontemporer*.
- Safradji. (2023). Zakat konsumtif dan zakat produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1)
- Safitri, A. I. (2023). *Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal*.
- Siagian, S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, T. (2020). Pemikiran Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH tentang peningkatan wewenang pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal JIBF Madina*, Vol. 1 No.
- Sukanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- T, T. S. H., Lutfi, B. A., & Fathoni, M. R. 2023. Productive and consumptive zakat among the mustahik-owned super-micro businesses during the Covid-19 pandemic period: A qualitative approach. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 8(2), 345–368. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v8i2.5991>
- Yusuf, A.-Q. (1999). *Fiqh az-Zakah. Terj. Salman Harun dkk.*
- Yusuf Al-Qaradawi, dalam Ali, 2017. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zein, A. S. 2020. *Strategi pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendistribusian zakat produktif*. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2), 266–282. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>